



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi peralihan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana 195); diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1263);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11. Orang Tua adalah ibu dan/atau ayah dari peserta didik.
12. Wali Peserta Didik adalah seseorang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya seperti ibu, bapak dan saudara.
13. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
16. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
19. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.

23. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
27. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
29. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
30. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
31. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
32. Program Pendidikan Non Formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
33. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah layanan pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
34. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

35. Program Pendidikan Kepemudaan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
36. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
37. Program Pendidikan Keaksaraan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
38. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
39. Program Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.
40. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
42. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
43. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
44. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
45. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
46. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
47. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah pendekatan yang bertujuan mengelola pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan partisipasi masyarakat.

48. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
51. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh penyelenggara pendidikan, untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan asas:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keagamaan;
- b. demokrasi;
- c. berkeadilan;
- d. keteladanan;
- e. manfaat;
- f. pembudayaan dan pemberdayaan;
- g. seimbang, serasi, dan selaras;
- h. ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- i. budaya bangsa;
- j. keterbukaan;
- k. bertanggung jawab; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

Setiap Warga Negara berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 7

Setiap Warga Negara berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi;
- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
- d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
- e. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
- f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi pada tingkat satuan pendidikan, Daerah, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional;
 - k. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya berpenghasilan rendah; dan
 - l. menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial;
 - b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan MBS;
 - c. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah serta pelaksanaan MBS, kepada Pemerintah Daerah;
 - e. menyusun dan melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai dengan SNP;
 - f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan
 - h. menyediakan Pendidik agama sesuai dengan agama peserta didik; dan
 - i. menyelenggarakan kegiatan penguatan jiwa nasionalisme dan wawasan

kebangsaan.

- (2) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sanksi.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan secara moril atau materiil kepada Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 14

Orang tua berhak untuk memilih satuan pendidikan serta informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam mendukung pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu untuk anak;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;
- d. memberikan kesempatan anak untuk menempuh pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar menuju pendidikan menengah; dan
- e. orang tua wajib menyekolahkan anaknya.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 16

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;
- d. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh penilaian atas hasil belajar;

- f. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan

BAB III PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga berbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, *kinestetik* dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini antara lain terdiri dari Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat melibatkan Orang Tua dengan cara Pelibatan keluarga pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 20

- (1) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - h. mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 21

- (1) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan SNP harus memperoleh izin dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal dan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 22

Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi dan berkeadilan.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menerima calon peserta didik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan penghargaan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (3) Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi bagi yang berkebutuhan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit memiliki 2 (dua) organ yang terdiri atas :

- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal, Pendidikan Dasar; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarah, pertimbangan dan pengawasan.

Pasal 25

Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pengelolaan satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan

oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Satuan Pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan apabila:
 - a. Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. terjadi perubahan status badan hukum Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. berada dalam satu lokasi.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 29

- (1) Satuan PNF, terdiri atas:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. PKBM;
 - d. Majelis Taklim; dan
 - e. Satuan PNF sejenis.
- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok Belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan ketrampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan
 - i. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Majelis Taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;

- b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
 - g. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kesetaraan;
 - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - c. PNF lain yang diperlukan masyarakat.

Bagian Kedua Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 31

- (1) PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- (4) Pelaksanaan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan Program PNF unggulan.
- (6) Pengelolaan PNF melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik;
 - f. pamong belajar; dan
 - g. warga belajar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan PNF diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai

pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 33

Kurikulum PNF merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar dan/atau kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN MUTASI

Pasal 34

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Dinas.
- (4) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (5) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 38

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas; dan
 - e. kesempatan untuk mengembangkan karier serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Keempat

Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 39

- (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan Dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai Tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan Pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pengangkatan Pendidik baru yang memenuhi kualifikasi minimal S-1 atau sertifikasi Pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan/mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib memperhatikan data riil instansi yang akan ditempati.
- (5) Penerimaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dari Daerah lain didasarkan pada pemerataan, domisili, dan formasi berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan prestasi dan kinerja.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi Pendidik dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Hak, Tunjangan atau Bantuan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus PNS atau tidak berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan

Pasal 44

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah paling sedikit terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan Tenaga Adminitrasi Sekolah.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani; dan
 - e. Tenaga Adminitrasi Sekolah.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. Tenaga Adminitrasi Sekolah;
 - g. pustakawan; dan
 - h. laboran.
- (4) Pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dapat diadakan guru bimbingan konseling/konselor, pustakawan, laboran, guru khusus dan teknisi sumber belajar.

Pasal 45

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesi, pengabdian, dan perjuangan.

- (2) Organisasi profesi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Bagian Kesembilan Penghargaan

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa kepada negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat berupa pengembangan karier, tanda jasa, beasiswa dan/atau penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Perlindungan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kesebelas Larangan dan Sanksi

Pasal 48

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Kepala Sekolah

Paragraf 1
Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala.
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2
Penugasan Kepala Sekolah

Pasal 50

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan pendidikan asal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.
- (9) Kepala Sekolah harus melapor ke Dinas Pendidikan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada periode itu.

Pasal 51

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3 Fungsi Kepala Sekolah

Pasal 52

Kepala Sekolah berfungsi:

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. pencipta iklim kerja; dan
- f. penyalia.

Paragraf 4 Tanggung jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 53

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Wewenang Kepala Sekolah adalah memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Paragraf 5
Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 54

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/ Provinsi/Nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 55

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar paling sedikit selama 6 bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah PNS yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

Pasal 56

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai SNP dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini berpedoman pada SNP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan nilai-nilai, meliputi:
 - a. pelestarian budaya Daerah;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - e. pendidikan kesiagabencanaan.
- (5) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.

Bagian Kedua Muatan Lokal

Pasal 57

- (1) Satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal dengan

memperhatikan:

- a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Bahasa Banjar diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
 - (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mengacu hasil perumusan Tim Pengembang kurikulum daerah.
 - (4) Tim Pengembang kurikulum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pendidikan Karakter

Pasal 58

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan/kepanduan atau sebutan lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan/kepanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan.
- (4) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan penumbuhan budi pekerti dan akhlak mulia, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketetapan sekolah;
 - b. melaksanakan upacara bendera pada pembukaan masa orientasi pengenalan peserta didik baru untuk jenjang SMP;
 - c. berdo'a setiap memulai hari pembelajaran dan sesudahnya Pendidik dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; dan
 - d. sebelum berdo'a saat mengakhiri hari pembelajaran, Pendidik dan peserta didik menyanyikan lagu bertemapatriotik atau cinta tanah air, baik lagu wajib nasional maupun lagu daerah.
- (6) Setiap satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum wajib memperhatikan dan mengembangkan pendidikan karakter yang merupakan pendidikan nilai, pendidikan akhlak mulia, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan

mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

BAB VIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 59

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Banjar dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran.

BAB IX EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 60

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan Program pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk pencapaian SNP.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi Belajar

Pasal 62

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab Pendidik dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:

- a. penilaian kelas;
 - b. ujian tengah semester;
 - c. ujian akhir semester;
 - d. ujian akhir;
 - f. tes kemampuan dasar; dan
 - g. penilaian mutu.
- (4) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
 - (5) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
 - (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

Pasal 63

- (1) Satuan Pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (2) Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 64

- (1) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. evaluasi kinerja Kepala Sekolah;
 - b. evaluasi kinerja Pendidik;
 - c. evaluasi kinerja Pamong Belajar;
 - d. evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan;
 - e. evaluasi kinerja Komite Sekolah;
 - f. evaluasi kinerja Pengawas Sekolah;
 - g. evaluasi kinerja Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; dan
 - h. evaluasi kinerja satuan pendidikan;
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 65

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (2) Pengawasan bidang akademik dan manajerial dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Sekolah, yang terdiri dari:
 - a. Pengawas TK;
 - b. Pengawas SD;
 - c. Pengawas Rumpun mata pelajaran; dan
 - d. Pengawas Bimbingan dan Konseling.
 - e. Pengawas daerah terpencil.
- (3) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 67

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNF dan informal.

- (4) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilik PNF.
- (5) Pengangkatan Pengawas sekolah dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 68

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling;
 - b. menetapkan tingkat kinerja Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan yang diawasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
 - c. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan konseling dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja pendidik dan tenaga kependidikan bersama kepala sekolah; dan
 - c. Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 69

- (1) Tanggung jawab penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal yang meliputi:
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program pendidikan kecakapan hidup;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) PKBM; dan

- 9) program taman bacaan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (2) Wewenang Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB XI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 70

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal maupun eksternal terhadap masing masing satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu secara internal dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan.
- (5) Penjaminan mutu secara eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada SNP.

BAB XII WAJIB BELAJAR

Pasal 71

- (1) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga Daerah agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban:
 - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; dan
 - d. memberikan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik dari keluarga miskin dan peserta didik berprestasi.
- (3) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan masyarakat.

- (5) Pelayanan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (7) Masyarakat berkewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (8) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XIII PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 72

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau *home schooling*.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB XIV PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Dinas menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalokasikan kursi peserta didik paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 74

- (1) Setiap Satuan pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang; dan
 - d. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVI PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber Dana dan Penggunaan

Pasal 76

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pihak ketiga/masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (3) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (4) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (5) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (6) Satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah berdasarkan kondisi nyata masing-masing, menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Sekolah, menetapkan Anggaran dan Biaya Sekolah serta membuat laporan kegiatan dan keuangan secara tertib dan teratur.

Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

Pasal 77

- (1) Sumbangan Pendidikan orang tua atau wali peserta didik dan partisipan dapat memberikan secara sukarela.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh komite sekolah.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Sekolah dengan orang tua atau wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan kemampuan orang tua atau wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua atau wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari semua jenis sumbangan; dan
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat.
- (6) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan laporan pertanggungjawaban Rencana Kerja Anggaran Sekolah dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan melalui media elektronik.
- (7) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan tidak

diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 78

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya pendidikan.

Pasal 79

Satuan Pendidikan wajib membuat pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dukungan penciptaan suasana kondusif budaya belajar dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Pasal 81

- (1) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi penguatan budaya belajar para peserta didik di lingkungan masing-masing.
- (2) Penguatan budaya belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 82

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dan/atau pendidikan nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, dan/atau pendidikan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan

pendanaannya sesuai dengan SNP.

- (4) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antar sekolah dengan lembaga lain.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Komite Sekolah.
- (6) Dewan Pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan kebijakan yang diterbitkan oleh Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan.
- (7) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (8) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (9) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional; dan/atau

g. organisasi sosial kemasyarakatan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (12) Alokasi anggaran Dewan Pendidikan dapat berasal dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan TK dan pendidikan dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarki dengan Pemerintah Daerah dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (4) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (5) Komite Sekolah pada setiap bulan Januari wajib melaporkan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di sekolah dan/atau media elektronik tentang rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) pada tahun berjalan dan hasil pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran sekolah pada tahun sebelumnya.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Larangan

Bagian 85

- (1) Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. menerima honorarium dari satuan pendidikan dan/atau institusi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada satuan pendidikan;
 - c. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua atau walinya di satuan pendidikan;
 - d. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - e. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KERJASAMA

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XX SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 87

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembubaran.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang mengandung unsur pidana dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (9-96/2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di daerah, di samping untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul, bermartabat dan terjangkau.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan di dalam wilayah kabupaten/kota, memberikan izin pendirian pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya secara rinci kebijakan di bidang pendidikan telah pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Atas dasar itulah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong, yang secara substantif sebagian besar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

Diberlakukannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: (1) menjamin terselenggaranya pendidikan di Kabupaten Tabalong yang murah dan berkualitas; (2) pemerataan kesempatan menempuh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun; (3) peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan; (4) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tabalong yang transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: asas, fungsi dan tujuan; hak dan kewajiban para pemangku kepentingan (stake holder); penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; sistem penerimaan peserta didik dan mutasi; pendidik dan tenaga pendidikan; kurikulum; bahasa pengantar; evaluasi; pengawasan; penjaminan mutu pendidikan; wajib belajar; pendidikan informal; sarana dan prasarana; pendanaan pendidikan; peran serta masyarakat; kerjasama pendidikan; dan sanksi. Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan menjadi payung hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tabalong, sehingga pendidikan akan lebih mampu mencerahkan dan memberdayakan pranata sosial lainnya seperti hukum, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, yang nantinya akan terjadi integrasi keilmuan dan secara fungsional membawa kearah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terwujudnya kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas 2

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan Daerah adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Kemampuan minimal

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

- a. anak berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima masuk sekolah dasar.
- b. anak paling rendah berusia 6 (enam) Tahun pada tanggal 1 (satu) Juli Tahun berjalan dapat diterima masuk sekolah dasar.
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) Tahun diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa atau bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah apabila tidak tersedia psikolog profesional.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas
Angka 37
Cukup jelas
Angka 38
Cukup jelas
Angka 39
Cukup jelas
Angka 40
Cukup jelas
Angka 41
Cukup jelas
Angka 42
Cukup jelas .
Angka.43
Cukup jelas
Angka 44
Cukup jelas
Angka 45
Cukup jelas
Angka 46
Cukup jelas
Angka 47
Cukup jelas
Angka 48
Cukup jelas
Angka 49
Cukup jelas
Angka 50
Cukup jelas
Angka 51
Cukup jelas
Angka 52
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan dana operasional/biaya operasional adalah biaya yang meliputi gaji pendidik, tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan yang terdiri atas biaya operasi kepersonaliaan dan biaya operasi non kepersonaliaan

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Bentuk bentuk kegiatan yang mendukung penguatan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan antara lain:

- a. Upacara bendera;
- b. Menyanyikan lagu Indonesia raya;
- c. Pembacaan Pancasila;
- d. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

C

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan lain” adalah bantuan biaya pribadi peserta didik dari Keluarga Miskin, misalnya seragam, tas, sepatu dan lain-lain.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan riil” adalah kebutuhan satuan pendidikan dan instansi Dinas Pendidikan yang memerlukan tenaga pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setiap pengambilan keputusan sekolah adalah pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasa 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02